


**PERAN *LEGAL OFFICER* MEWAKILI
PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Bagian Hukum Perdata Program Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

M. RAFFLY ADHITYA CH

02011281924205

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

NAMA : M RAFFLY ADHITYA CH
NIM : 02011281924205
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PERAN *LEGAL OFFICER* MEWAKILI
PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN**


Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 12 September 2024
Serta Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang,

2024


Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu


Dr. M Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002




Dekan Fakultas Hukum
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP.196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **M RAFFLY ADHITYA CH**
Nomor Induk Mahasiswa : **02011281924205**
Tempat/Tgl. Lahir : **PALEMBANG, 07 DESEMBER 2001**
Fakultas : **HUKUM**
Strata Pendidikan : **S1**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Program Kekhususan : **HUKUM PERDATA**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2024



M RAFFLY ADHITYA CH

Motto :

“Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Dan Engkau menjadikan kesedihan (kesulitan), jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah.”

(HR. Ibnu Hibban)

أَحْسِبَايَ اللَّهُمَّا أَهْمَنَ أَحْسِبَايَ اللَّهُدُنْيَايَ أَحْسِبَايَ اللَّهُمَّنَابِقَا أَعْلَى أَحْسِبَايَ اللَّهُدِينِي يَا
إِبِلَالِ إِبْعَا أَعْلَى أَحْسِبَايَ اللَّهُمَّنَا كَا إِنْ يُسْوِعُوا إِخْوَالِي وَالْقَوَّةَ وَوَادِعَالِ

"Cukuplah Allah sebagai Penolongku dalam agamaku, cukuplah Allah sebagai Penolong dalam duniaku, cukuplah Allah sebagai Penolong dalam kesusahanku, cukuplah Allah sebagai Penolong terhadap orang yang berbuat aniaya kepadaku, dan cukuplah Allah sebagai Penolong terhadap orang yang melancarkan tipu daya jahat kepadaku, dan tiada daya (untuk menghindar dari kemaksiatan) dan tiada kekuatan (untuk beribadah) kecuali dengan pertolongan Allah."

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Orang tua
- ❖ Keluargaku
- ❖ Sahabat-Sahabatku
- ❖ Almamaterku

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Kepada Allah SWT, yang selalu melindungi dan memberikan kelancaran agar saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi saya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriadi. S.H, MCL. Selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Dr. M Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
7. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;
8. Kedua orang tua saya, bapak Imam Chambali dan ibu Reny Octarina yang

amat sangat saya cintai dan kasihi, Papa dan Mama terima kasih atas segala cinta kasih yang telah diberikan sedari lahir hingga saat ini beserta doa, dukungan, wejangan dan motivasi yang tak kunjung putus kepada saya. Memberikan fasilitas terbaik buat anaknya agar mempermudah anaknya dalam melakukan kegiatan selama masa perkuliahan. Apapun yang saya butuhkan selama perkuliahan tidak pernah sekalipun tidak ada yang dituruti semuanya pasti dituruti buat anak-anaknya terima kasih Papa dan Mama. Semoga kalian diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar kelak kalian bisa melihat anak-anaknya sukses dan membanggakan kalian berdua. Semoga kalian diberikan kebahagiaan selalu, dan semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya. Terimakasih Papa dan Mama tidak terlalu memaksakan anaknya dalam urusan perkuliahan;Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;


9. Adik saya, abang Bandha. Terima kasih telah memberikan dukungan, nasihat, dan hiburan, semoga abang lebih cepat dalam menyelesaikan seluruh Pendidikan dan menjadi lebih sukses.
10. Keluarga besar tersayang, terima kasih atas segala doa, dukungan, serta motivasi yang diberikan kepada saya;
11. Kepada Anayya Mauli Syabila, orang terdekat saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu buat saya kapanpun dan tempat saya mengeluh dan

meluapkan segala emosi saya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kehidupan saya di penghujung masa perkuliahan ini, terima kasih telah menemani saya dan selalu diberikan full support seperti tanpa ada dukungan dari kamu, mungkin sekarang saya belum ujian. Terima kasih, semoga kamu selalu di kelilingi orang-orang baik dan selalu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

12. Kepada teman – teman dekat perkuliahan saya, Rara, Eylsa, Herdi, Farah, Enal, Ralfhly, Farras, Odek, serta teman – teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya ucapkan terima kasih karena telah menemani, mendukung serta memberikan hiburan kepada penulis dalam segala keadaan dan terima kasih telah menjadi teman baik yang memberikan kebahagiaan dan kebaikan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, khususnya dalam pengembangan ilmu di masa mendatang.

Palembang, 2024



M RAFFLY ADHITYA CH
NIM 02011281924205

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	11
a. Jenis penelitian	12
b. Pendekatan Penelitian	13
c. Jenis Dan Sumber Sumber Hukum	14
d. Teknik Pengumpulan Data Hukum.....	15
e. Teknik Analisis Data Hukum	16
f. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN UMUM TENTANG <i>LEGAL OFFICER</i> PT.PUSRI (Persero).....	18
A. Landasan Teori	18
1. Teori Kepastian	18
2. Teori Badan Hukum.....	19


3. Teori Tanggung Jawab	21
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Legal Officer</i> PT. Pupuk Sriwidjaja	24
1. Konsep Dasar Perseroan Terbatas Sebagai Korporasi Berbadan Hukum	24
2. PT Pusri (Persero), suatu perseroan terbatas pemerintah.....	28
3. Konsep dasar pengacara sebagai bagian dari perusahaan	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Lingkungan	33
1. Konsep Dasar Tentang Pencemaran Lingkungan	33
2. Ketentuan hukum untuk pelanggaran pencemaran lingkungan.	35
3. Kecepatan perlindungan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan perusahaan	42
BAB III PERAN <i>LEGAL OFFICER</i> MEWAKILI PT.PUPUK SRIWIDJAJAPALEMBANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PENCEMARAN LINGKUNGAN.....	45
A. Pentingnya Kedudukan <i>Legal Officer</i> Dalam Suatu Perseroan.....	45
1. Kedudukan <i>Legal Officer</i> Dalam Suatu Perseroan	45
2. Tugas dan Kewenangan <i>Legal Officer</i> dalam Suatu Perseroan	48
3. Urgensi Kedudukan <i>Legal Officer</i> dalam Membantu Kinerja Perseroan.....	54
B. Peran <i>Legal Officer</i> PT. PUSRI Dalam Menyelesaikan Sengketa Pencemaran Lingkungan	60
1) Kasus-kasus pencemaran lingkungan yang Terjadi di PT. PUSRI (Persero).....	60
2) Ruang Lingkup Peran <i>Legal Officer</i> PT.PUSRI (Persero) dalam Menyelesaikan Sengketa Pencemaran Lingkungan.....	65
3) Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Dilakukan oleh <i>Legal Officer</i> PT. PUSRI (Persero)	69
BAB IV KESIMPULAN.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79

ABSTRAK

Keberadaan *Legal Officer* dalam suatu Perusahaan memiliki peran penting khususnya dalam mewakili perusahaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan pihak ketiga seperti persoalan pencemaran lingkungan. PT. Pupuk Sriwijaya (PT. PUSRI) Persero adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dituntut Masyarakat sekitar dengan dugaan mencemari lingkungan akibat dari pembuangan limbah produksi urea yang dilakukan. Peran *Legal Officer* PT. PUSRI Palembang dalam hal ini diperlukan untuk menjadi penghubung dalam mengatasi tuntutan masyarakat tersebut dengan harapan memperoleh Solusi terbaik bagi semua pihak. Atas dasar tersebut penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai pentingnya kedudukan dan peran *Legal Officer* PT. PUSRI dalam membantu perusahaan menyelesaikan sengketa pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar, dengan melihat bagaimana bekerjanya *Legal Officer* PT. PUSRI dalam perspektif hukum perusahaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini bahwa kedudukan *Legal Officer* penting dalam suatu perseroan karena peran dari *Legal Officer* sangat berhubungan dengan semua hal terkait yang dengan jalannya suatu perseroan. Selain itu, *Legal Officer* tidak hanya bertugas menyelesaikan masalah intern perusahaan, namun juga menyelesaikan masalah ekstern dari suatu perseroan baik secara perdata maupun pidana. Bentuk penyelesaian *Legal Officer* sebagai staff hukum PT. PUSRI adalah melakukan cek/verifikasi lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan guna untuk melihat kondisi langsung tempat atau site yang diduga terkena pencemaran lingkungan yang merugikan warga.

Kata Kunci : *Legal Officer, Penyelesaian Sengketa, Pencemaran Lingkungan.*

Pembimbing Utama




Dr. M Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Pembimbing Pembantu



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 1973072819980210

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu badan usaha ekonomi dalam sistem perekonomian nasional yang modalnya berasal dari sumber daya lahan yang terisolasi.¹ Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Kehadiran badan usaha milik negara (BUMN) dalam sistem perekonomian masyarakat merupakan wujud khusus dari pasal 33 Undang-Undang Tahun 1945. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa kegiatannya harus mempunyai peranan yang strategis dalam menghasilkan kekayaan, jasa, atau peningkatan kesejahteraan rakyat. kehidupan orang Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya merupakan badan usaha komersil, namun juga badan usaha nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa kepada masyarakat setempat.² Menurut Bab 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah. dengan benar.

¹ Dosen Pendidikan, “*BUMN adalah – Pengertian, Contoh, Peran, Ciri, Tujuan dan Bentuk*”, <https://www.dosenpendidikan.co.id/bumn-adalah/#:~:text=Menurut%20Undang-%20Undang%20No.%2019%20tahun%202003%20Pasal,bagi%20negara%20dan%20digunakan%20sepenuhnya%20untuk%20kemakmuran%20rakyat, diakses pada tanggal 14 April 2023 pukul 20.19 WIB>

² Siaran Pers Nomor PR-119/S.MBU.B/08/2022, “*Peran BUMN dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Nasional di TW II 2022*”, <https://bumn.go.id/media/press-conference/peran-bumn-dalam-pencapaian-pertumbuhan-ekonomi-nasional-di-tw-ii-2022-4j> , diakses pada tanggal 14 April 2023 pukul 20.24 WIB.

Partisipasi real estat, tanah pribadi.³ Semula jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) banyak sekali jenisnya, namun pada tahun 1969 jenis-jenis Badan Usaha Milik Negara disederhanakan melalui Bab 1 Undang-Undang Nomor 9 tentang Jenis-Jenis Badan Usaha Milik Negara. Dan ada dua cara. Pasal 19 Undang-Undang 9 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum (BUMN), yaitu Perseroan Terbatas (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum).⁴

Badan Usaha Milik Negara (Perum) adalah suatu bentuk badan usaha milik negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah dan merupakan milik negara yang tidak terbagi atau terbagi atas saham. Tujuan didirikannya Perusahaan Umum (Perum) ini adalah menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat dan menghasilkan keuntungan sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan.⁵ Saat ini, menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perusahaan Perseroan (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk badan usaha perkreditan kecil (PT). Modal: Seluruh atau lebih dari 51% saham terbagi menjadi saham-saham yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan tujuan utama memperoleh keuntungan.⁶ Berdasarkan Pasal tersebut berarti diketahui bahwa bentuk Persero Badan Usaha Milik

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*, Pasal 1 angka 1

⁴ Rahayu Hartini, *BUMN Persero : Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Malang : Setara Press, 2017, Hlm. 7.

⁵ *Ibid*, Hlm. 11-12.

⁶ *Ibid*, Hlm. 16.

Negara (BUMN) harus berupa Perusahaan Terbatas (PT) dan karena Persero berbentuk Perusahaan Terbatas (PT) maka Persero harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (PT).

Istilah Perseroan dalam pengertian umum adalah badan hukum yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Perseroan memiliki sebagian besar hak dan tanggung jawab yang dimiliki individu, mereka dapat membuat dan menandatangani kontrak, meminjam dan meminjamkan uang, menuntut dan dituntut, mempekerjakan karyawan, memiliki aset, dan membayar pajak.⁷

Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) adalah perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas yang sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Menurut Soedjono Dirjosisworo, Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya. Badan hukum ini tidak disebut persekutuan, tetapi perseroan sebab modal badan hukum itu terdiri dari

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Sero-Perseroan*, <https://kamus.tokopedia.com/s/seroperseroan/#:~:text=Perseroan%20adalah%20badan%20hukum%20yang%20terpisah%20dan%20berbeda,dituntut%2C%20mempekerjakan%20karyawan%2C%20memiliki%20aset%2C%20dan%20membayar%20pajak>, diakses pada tanggal 14 April 2023 pukul 03.20 WIB.

sero-sero atau saham yang dimilikinya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) sama dengan Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya yang harus menjalankan kegiatan usahanya dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Artinya, Persero harus menganut salah satu ciri bentuk usaha perseroan terbatas: badan hukum tersendiri atau badan independen dari pemiliknya.⁸

Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah PT. Pupuk Sriwijaya Palembang. PT Pupuk Sriwidjaja Palembang merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang pemegang saham tunggalnya adalah Pemerintah Republik Indonesia. PT, perusahaan yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungan industri pupuk. Pupuk Sriwidjaja Palembang telah mengalami perubahan kepengurusan dan kekuasaan terkait dengan kebijakan pemerintah. Mulai tanggal 18 April 2012, Departemen Pembangunan (BUMN) mengumumkan PT. Pupuk Indonesia (Persero) bergabung dengan PT sebagai holding pupuk baru. Pusri Sriwidjaja (Persero).Perusahaan ini didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang rapat umum perusahaan saham gabungan (PT), yaitu pemegang saham, direksi, dan anggota direksi. Selain itu, terdapat banyak

⁸Riza Choirul Romadhan, "Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk", *Jurnal Universitas Airlangga*, No. 1 Vol. 4, 2021.

departemen dalam sistem manajemen perusahaan, dan departemen tersebut terutama adalah departemen sumber daya manusia, departemen akuntansi, departemen pemasaran, departemen pemeliharaan, departemen hubungan masyarakat, dan departemen hukum.

Departemen yang paling dekat hubungannya dengan pekerjaan penyidik adalah Kementerian Kehakiman, dan orang yang bekerja di Kementerian Kehakiman disebut aparat penegak hukum. Personil hukum memegang peranan penting dalam perkembangan perusahaan karena hampir seluruh operasional perusahaan memerlukan persetujuan hukum. Apabila suatu kontrak kerja, lamaran, atau dokumen lain dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dokumen tersebut dianggap tidak sah.⁹

Dalam suatu perusahaan, kepala bagian hukum berada langsung di bawah direksi dan tenaga profesionalnya, karena posisinya ini mereka lebih mudah berkoordinasi dengan departemen internal perusahaan, seperti akuntansi, pemasaran, SDM, dan audit internal.¹⁰ Seiring dengan kemajuan zaman, maka perusahaan akan terus tumbuh dan berkembang, hal ini sesuai dengan data Badan Pusat Statistik, yang menunjukkan jumlah perusahaan menurut sub sektor di Indonesia pada tahun 2001-2009 berjumlah 25.077 (dua puluh lima ribu tujuh puluh tujuh) Perusahaan, oleh

⁹ Rully Desthian Pahlephi, “*Mengenal Profesi Legal Officer dan Peran Pentingnya bagi Perusahaan*”, <https://blog.myskill.id/bidang-profesi/legal-officer/> , diakses pada tanggal 14 April 2023 pukul 03.36 WIB.

¹⁰ Libera, “*Pentingnya Staf Legal Officer di Perusahaan, Bisa Cegah Risiko Hukum hingga Bantu Perizinan*”, <https://libera.id/blogs/pentingnya-staf-legal-officer/> , diakses pada tanggal 17 Mei 2023 pukul 14:28 WIB.

karena itu perusahaan-perusahaan tersebut akan membutuhkan *Legal Officer* untuk melakukan berbagai persoalan mengenai hukum yang tengah di alami oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan hal ini, Jabatan *Legal Officer* yaitu sebagai pengembangan keahlian di bidang hukum yang memiliki tugas dan fungsi tersendiri di dalam suatu Perseroan Terbatas, selain itu penegakkan hukum yang semakin kuat maka suatu perseroan terbatas sangat memerlukan peran dari pengemban jabatan *Legal Officer*.¹¹ Fungsi pengemban jabatan *Legal Officer* dalam Perseroan Terbatas (PT) mendukung jalannya kegiatan bisnis Perseroan Terbatas (PT) dengan mengamankan investasi dan mengamankan aset perusahaan.¹²

Tugas *Legal Officer* dalam Perseroan Terbatas (PT) yaitu melakukan *Legal Audit*, memberi pendapat hukum, menyiapkan dokumen hukum, mengadakan dokumen-dokumen hukum, *me-review* dokumen hukum, menyelesaikan masalah-masalah hukum (sebagai mediator), mengelola dan mendokumentasikan dokumen-dokumen hukum, membuat laporan mengenai progress pekerjaan di bidang hukum, penasihat/pemberi masukan atau pertimbangan, juru bicara perusahaan atau group perusahaan, representasi dari *Bord on Director* (BOD) atau pemilik perusahaan.¹³

Salah satu perusahaan besar di Indonesia adalah PT. Pupuk

¹¹ Badan Pusat Statistik, “*Jumlah Perusahaan Menurut Sub Sektor Di Indonesia 2001-2009*”, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/896> , diakses pada tanggal 16 April 2023 pukul 03.27 WIB.

¹²I Made Yuda Suarmagita, dkk, “Kedudukan Pengembangan Jabatan *Legal Officer* dalam Menjamin Aktivitas Suatu Perseroan Terbatas”, *Jurnal Analogi Hukum*, No. 2 Vol. 3, 2021, Hlm.4.

¹³ Diana Kusumasari, *Tugas Legal Officer*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legal-officer-cl4059> , diakses pada tanggal 16 April 2023 pukul 03.34 WIB.

Sriwijaya (PT. PUSRI) Persero. PT PUSRI Persero merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang produksi pupuk urea, dengan pabrik dan kantor pusat di kota Palembang. Sebagai produsen pupuk nasional, PT. PUSRI juga bertanggung jawab atas pemasaran, pelayanan, dan usaha lain yang berkaitan dengan industri pupuk. Misi Pusri untuk melaksanakan pendistribusian dan pemasaran pupuk secara efisien kepada petani guna memenuhi *Public Service Obligation* (PSO) guna mendukung Program Pangan Nasional merupakan langkah awal untuk memproduksi dan mendistribusikan pupuk kepada petani di seluruh Indonesia. PT menjalankan bisnis sebagai produsen pupuk dalam negeri.¹⁴

PUSRI Palembang mempunyai banyak permasalahan terkait dengan kegiatannya. Banyak permasalahan yang tidak dapat dihindari, salah satunya adalah permasalahan hukum. Permasalahan hukum mengalami perubahan mengikuti tren dan perubahan dunia dimana pun, terutama permasalahan hukum. Oleh karena itu, perusahaan *real estate* PT. PUSRI di Palembang, kedudukan *legal officer* sangatlah penting karena *legal officer* bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan, terutama permasalahan hukum yang timbul di perusahaan.

Siapa pun yang bekerja di bidang hukum mengetahui permasalahan yang muncul dan permasalahan yang dihadapi bisnis. Oleh karena itu

¹⁴ Pusri, *Tentang Kami*, <https://www.pusri.co.id/id/about/profile> , diakses pada 17 Juni 2023 pukul 19:09 WIB.

peran pengacara sangat berguna bagi perusahaan khususnya bagi PT. PUSRI Palembang menangani permasalahan hukum pada masa PT. Contoh permasalahan hukum yang muncul di PUSRI Palembang adalah permasalahan pencemaran lingkungan yang menimpa masyarakat sekitar PT. Pusri Palembang. Kerusakan lingkungan yang terjadi adalah pencemaran udara yang menimpa 25 warga kota Palembang yang berdomisili di sekitar PT. PUSRI terpapar amonia di pabrik PT. PUSRI merasa muntah-muntah dan harus ke rumah sakit.¹⁵ Air juga diduga berwarna hitam akibat keluarnya limbah pencemar (B3). Dampak lain dari polusi adalah ikan mati dan pisang mengering dan mati. Semua perusahaan, termasuk PT, mempunyai banyak permasalahan hukum.¹⁶

Dalam kasus PUSRI Palembang, pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara menjadi ancaman besar bagi PT. PUSRI mungkin akan menimbulkan masalah bagi warga Palembang. Oleh karena itu, jika timbul permasalahan hukum di atas, maka legal officer akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan segala permasalahan hukum yang timbul di dalam perusahaan. Berdasarkan pada uraian di atas, maka perlu dilakukan kajian penelitian skripsi yang berjudul **“Peran *Legal Officer* Mewakili PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang Dalam Penyelesaian Sengketa**

¹⁵ Raja Adil Siregar, “Warga di Palembang Muntah-muntah Akibat Amonia Pabrik”, <https://news.detik.com/berita/d-4285211/warga-di-palembang-muntah-muntah-akibat-amonia-pabrik> , diakses pada 16 Mei 2023, pukul 20:43 WIB.

¹⁶ Media Aliansi Indonesia, “Dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh PT. Pusri Palembang Ditindaklanjuti di Tingkat Pusat”, <https://www.aliansinews.id/baca/id/dugaan-pencemaran-lingkungan-hidup-oleh-pt-pusri-palembang-ditindaklanjuti-di-tingkat-pusat> , diakses pada 16 Mei 2023, pukul 20:51 WIB.

Pencemaran Lingkungan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Mengapa Kedudukan *Legal Officer* penting dalam suatu Perseroan ?
2. Bagaimana peran *Legal Officer* PT. PUSRI dalam membantu perusahaan menyelesaikan sengketa pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar?

C. Tujuan Penelitian

Pada penulisan skripsi ini diinginkan adanya beberapa tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pentingnya kedudukan *Legal Officer* dalam suatu Perseroan
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis peran *Legal Officer* PT. PUSRI dalam membantu perusahaan menyelesaikan sengketa pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian seperti yang telah dituliskan, diharapkan adanya manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis, adalah sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata terkait dengan peran dan tanggung jawab *Legal Officer* perseroan dalam bertindak dan mewakili hukum perusahaan di PT.PUSRI Palembang atas terjadinya pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
2. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, serta dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.

b. Manfaat Praktis

- a. Bagi PT. PUSRI Palembang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perusahaan dengan tujuan supaya senantiasa dapat mengembangkan perusahaannya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam undang-undang, serta mampu memberikan nilai-nilai positif bagi pihak yang terkait.
- b. Bagi *Legal Officer*, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan serta wawasan di bidang hukum serta informasi terbaru bagi para *Legal Officer* Perseroan dalam bertindak dan mewakili hukum perusahaan Di PT.PUSRI Palembang.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru kepada masyarakat luas tentang ilmu hukum khususnya secara perdata terkait dengan upaya pertanggungjawaban

secara perdata yang dapat dilakukan oleh *Legal Officer* PT.PUSRI Palembang dalam mewakili perusahaan atas terjadinya pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar, sehingga diharapkan apabila terjadi kejadian yang serupa masyarakat mengetahui proses penyelesaian perkara yang tengah terjadi.

E. Tujuan Penelitian

Guna memperjelas kajian dari permasalahan yang diamati dalam skripsi ini, sehingga ruang lingkupnya akan diperkecil dengan mengkaji tentang pentingnya Kedudukan *Legal Officer* dalam suatu Perseroan dan peran *Legal Officer* PT.PUSRI dalam membantu perusahaan menyelesaikan sengketa pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang menguraikan secara sistematis dan logis tentang metode, teknik dan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam rangka memperjelas kebenaran.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative empiris dan metodologis, yaitu penelitian hukum yang memadukan metode penelitian budaya dengan penetapan atau pelaksanaan prosedur hukum untuk setiap

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 18.

kasus hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.¹⁸ Implementasi ini diharapkan dapat berjalan sempurna jika kerangka hukumnya jelas, stabil dan lengkap. Kajian hukum normatif adalah ilmu yang mempelajari hukum yang menganggap hukum sebagai suatu sistem peraturan, dan sistem peraturan itu mengacu pada asas, kaidah, acara hukum, keputusan pengadilan, perjanjian, dan ajaran atau doktrin.¹⁹ Penelitian hukum normatif merupakan suatu sistem normatif yang menjadi fokus penelitian, atau menciptakan sistem normatif dalam arti yang paling sederhana yaitu undang-undang atau undang-undang.²⁰

Sementara itu, Ronny Hanitijo Soemitro juga menyampaikan pendapatnya mengenai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hanya menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum dan ajaran para ulama terkemuka. Saat ini, dalam penelitian hukum empiris, penelitian data sekunder mengikuti penelitian data primer di lapangan atau masyarakat. Penelitian ini tidak membuktikan kebenaran hukum, seperti halnya penelitian hukum normatif, tetapi hanya pengujian fakta secara sistematis, seperti yang dijelaskan.²¹ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh sumber hukum atau data sekunder untuk melihat kondisi hukum atau sistem hukum.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm.134

¹⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, Hlm. 34.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 36

²¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op.,cit*, Hlm. 53.

b. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ini antara lain:

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan diteliti.²² Pendekatan yang dilakukan yaitu berkaitan dengan kewajiban dari *Legal Officer* dalam melakukan kewajibannya dalam bertindak dan mewakili hukum perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang mengacu pada sudut pandang analisa yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari konsep-konsep hukum itu sendiri yang melatar belaknginya. Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk menciptakan sebuah pendapat ataupun pandangan hukum terhadap kewenangan serta kewajiban bagi para *Legal Officer* dalam menaungi permasalahan hukum yang terjadi dalam perusahaan.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, Hlm.

c. Jenis Dan Sumber Sumber Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*, *Staatsblad* Nomor 28 Tahun 1847
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara, Lembaran negara tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara No. 2890.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaran Negara Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer.²³ Contoh dari bahan hukum sekunder diantaranya, buku-buku, artikel-artikel, jurnal, publikasi, surat kabar, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian, dan karya ilmiah di kalangan hukum.²⁴ Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan lebih lanjut atas bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.²⁵

d. Teknik Pengumpulan Data Hukum.

a) Studi Literatur

Penelitian ini merupakan kumpulan data hukum yang diperoleh dari dokumen hukum Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan pentingnya posisi penasihat umum dalam perusahaan.

²³ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016, Hlm. 81.

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Bandung Alfabeta, 2017, Hlm.101.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum: Cetakan Ketiga*, Jakarta: UI Press, 2006, Hlm. 52.

b) Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan dengan menggunakan cara inventarisasi dan sistematisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan peraturan hukum mengenai kedudukan *Legal Officer* dalam suatu Perseroan dan peran *Legal Officer* dari suatu perusahaan dalam membantu perusahaan menyelesaikan sengketa pencemaran lingkungan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Setelah memperoleh bahan hukum yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan, maka langkah selanjutnya yaitu mengolah bahan hukum yang diperoleh dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berupa membuat klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan dalam menganalisis.

e. Teknik Analisis Data Hukum

Metode analisis data hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode analisis observasional. Metode ini merupakan analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mengumpulkan dan mengkategorikan data, kemudian menghubungkannya dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk membuahkan hasil.²⁶

f. Teknik Penarikan Kesimpulan

Ketika data sudah dikumpulkan dan dilengkapi, penulis memisahkan data ke dalam masing-masing bagian, mengolah, menganalisis dan menafsirkannya

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 177.

untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian, penulisan makalah ini dilakukan dengan penalaran deduktif yaitu ide dasar tentang suatu masalah. umum dan kemudian menarik kesimpulan khusus.²⁷

²⁷ Arifa A, *Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode dan Contohnya*, di akses di <https://penelitianilmiah.com/penelitian-deduktif/> pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 22.43 WIB.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- C.S.T Kansil, Christine. 2013. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta.
- Erman Rajagukguk. 2016. *Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Bentuk Perseroan Terbatas*, Jakarta Pusat : Penerbit Universitas Indonesia.
- Ediwarman. 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Henry Hansmann, dan Reiner Kraakman. 2004. *“What is: Corporate Law?” The Anatomy of Corporate Law A Comparative and Functional Approach*. New York : Oxford University Press
- Irwansyah dan Ahsan Yunus. 2021. *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik penulisan Artikel*. Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Bandung Alfabeta.
- Jimmy Joses Sembiring. 2009. *Legal Officer Panduan Mengelola Perizinan, Dokumen, HaKI, Ketenagakerjaan & Masalah Hukum di Perusahaan*, Jakarta : Transmedia Pustaka.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Lilik Mulyadi. 2009. *Kompilasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung : PT. Alumni.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
- Muhamad Sadi Is. 2016. *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Cet.1, Jakarta : Kencana.

- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2006. *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum: Cetakan Keenam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Rahayu Hartini. 2017. *BUMN Persero : Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Soekidjo Notoamojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
Hukum Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum: Cetakan Ketiga*, Jakarta: UI Press .
- Syarifuddin, dkk. 2000. *Sains Geografi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Zainuddin Ali. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad Nomor 28 Tahun 1847

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2890.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Pasal 1 angka 22.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

C. Jurnal

Asriyani Basril, Hamsir. 2020. Peran Dan Tanggung Jawab Legal Officer, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 2 No. 3, 391-392.

Credo Media Vira Putra. 2013. Kedudukan Dan Fungsi Legal Officer Dalam Perseroan Terbatas, *Lex Privatum*, Vol. I No.4, 2013, 78.

Desak Nyoman Alit Gunatri dan Ida Ayu Sukihana. 2019. Akibat Hukum Pengaturan Acquit Et De Charge Terhadap Direksi Perseroan. *Journal Ilmu Hukum*. No. 3 Vol 17, 07-18.

Hamsir Asriyani Basri. 2020. Peran dan Tanggungjawab *Legal Officer*. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, No.3 Vol.2, 21-25.

Handri Wirastuti Sawitri dan Rahadi Wasi Bintoro. 2010. Sengketa Lingkungan Dan Penyelesaiannya, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No. 2.

Haris Yudhianto. 2022. Penerapan Asas Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Journal Stkip Pgri Trenggakek*, No. 1 Vol.1, 2-16.

Hasaziduhu Moho. 2019. Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta*

Dharmawangsa, No. 1 Vol. 13, 2-3.

I Made Yuda Suarmagita, Ni Luh Made Mahendrawati dan I Gusti Ketut Sri Astiti. 2021. Kedudukan Pengemban Jabatan *Legal Officer* dalam Menjamin Aktivitas Suatu Perseroan Terbatas. *Jurnal Analogi Hukum*. No. 2 Vol. 3, 4.

Muhamad Mahrus Setia Wijaksana. 2020. Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Rechts vinding*, No. 1 Vol. 1, 1-3.

Riza Choirul Romadhan. 2021. Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Anak Perusahaan Dalam Perusahaan Holding Induk. *Jurnal Universitas Airlangga*, No. 1 Vol.4.

Siti Hapsah Isfardiyana. 2015. Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran Fiduciary Duty. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, No. 1 Vol. 2, 117.

Wibowo T. Tunardy. 2012 Badan Hukum sebagai Subyek Hukum. *Jurnal Hukum*, No. 05 Vol 26, 1-2.

D. Internet

Afkar Azhfar. *Mengenal Posisi Legal Officer dalam Sebuah Perusahaan*. Diakses pada tanggal 25 Juni 2022, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/posisi-legal-officer-di-perusahaan-lt631f0edf08549>

Aliansi News.ID, Dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh PT. Pusri Palembang Ditindaklanjuti di Tingkat Pusat <https://www.aliansinews.id/baca/id/dugaan-pencemaran-lingkungan-hidup-oleh-pt-pusri-palembang-ditindaklanjuti-di-tingkat-pusat> diakses tanggal 9 November 2023, pukul 12.05 WIB

Badan Pusat Statistik. *Jumlah Perusahaan Menurut Sub Sektor Di Indonesia 2001 2009*. Diakses pada tanggal 16 April 2023, dari <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/896>.

Diana Kusumasari. *Tugas Legal Officer*. Diakses pada tanggal 16 April 2023, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalofficer-cl4059>.

Dosen Pendidikan. *BUMN adalah – Pengertian, Contoh, Peran, Ciri, Tujuan dan Bentuk*. Diakses pada tanggal 14 April 2023, dari

<https://www.dosenpendidikan.co.id/bumnadalah/#:~:text=Menurut%20Undang%20Undang%20No.%2019%20tahun%202003%20Pasal,bagi%20negara%20dan%20digunakan%20sepenuhnya%20untuk%20kemakmuran%20Orakyat> .

Dosen Pendidikan 2. *Pengertian Teori Menurut Para Ahli*. Diakses pada tanggal 15 April 2023, dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-teori-menurut-para-ahli/>,

Libera. *Pentingnya Staf Legal Officer di Perusahaan, Bisa Cegah Risiko Hukum hingga Bantu Perizinan*. Diakses pada tanggal 17 Mei 2023, dari <https://libera.id/blogs/pentingnya-staf-legal-officer/>

Media Aliansi Indonesia. *Dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup Oleh PT. Pusri Palembang Ditindaklanjuti di Tingkat Pusat*. Diakses pada 16 Mei 2023, dari <https://www.aliansinews.id/baca/id/dugaan-pencemaran-lingkungan-hidup-oleh-pt-pusri-palembang-ditindaklanjuti-di-tingkat-pusat>

Nefri Inge, Gas Amonia Menyebar di Palembang, Puluhan Warga Masuk Rumah Sakit <https://www.liputan6.com/regional/read/3683197/gas-amonia-menyebar-di-palembang-puluhan-warga-masuk-rumah-sakit?page=2> diakses pada tanggal 9 November 2023, pukul 07.45 WIB

Otoritas Jasa Keuangan. *Sero-Perseroan*. Diakses pada tanggal 14 April 2023, dari <https://kamus.tokopedia.com/s/seroperseroan/#:~:text=Perseroan%20adalah%20badan%20hukum%20yang%20terpisah%20dan%20berbeda,dituntut%2C%20mempekerjakan%20karyawan%2C%20memiliki%20aset%2C%20dan%20membayar%20pajak>,

Pupuk Sriwijaya Palembang. *About Us*. Diakses pada 25 Juni 2023, dari <https://www.pusri.co.id/index.php/ina/about/profile>

Raja Adil Siregar. *Warga di Palembang Muntah-muntah Akibat Amonia Pabrik*. Diakses pada 16 Mei 2023, dari <https://news.detik.com/berita/d-4285211/warga-di-palembang-muntah-muntah-akibat-amonia-pabrik> ,

Rully Desthian Pahlephi. *Mengenal Profesi Legal Officer dan Peran Pentingnya bagi Perusahaan*. Diakses pada tanggal 14 April 2023, dari <https://blog.myskill.id/bidang-profesi/legal-officer/>

Siaran Pers Nomor PR-119/S.MBU.B/08/2022. *Peran BUMN dalam Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi Nasional di TW II 2022*. Diakses pada tanggal 14 April 2023, dari <https://bumn.go.id/media/press-conference/peran-bumn-dalam-pencapaian-pertumbuhan-ekonomi-nasional-di-tw-ii-2022-4j> ,

E. Makalah Ilmiah

Cuk Prayitno. 2010. *Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Persero*. Tesis S2 Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Mulyandari et al., 2010. “*Implementasi CSR dalam Mendukung Pengembangan Masyarakat melalui Peningkatan Peran Pendidikan*”, Makalah, disampaikan dalam Seminar Nasional Komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat , Bogor.

F. LAINNYA

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Suyono, *Pencemaran Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta: EGC, Qurratur R. Estu Tiar, 2013).